



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

PEMERINTAH KABUPATEN
ASAHAN



Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si.
Bupati Asahan

Rianto, S.H., M.A.P.
Wakil Bupati Asahan



Laporan Layanan Informasi Publik Pemkab Asahan 2024



ppid.asahankab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban kepada kita.

Saat ini kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi sehingga menuntut adanya perubahan baik dari Sumber Daya Manusianya maupun tata kelola dalam bidang pemerintahan. Salah satu perubahan yang mau tidak mau harus kita ikuti yaitu adanya transparansi (keterbukaan informasi). Keterbukaan Informasi Publik adalah syarat mutlak dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang terbuka (*open government*), karena tidak tepat bila tata kelola informasi publik masih dinilai sebagai tugas sampingan. Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah kebutuhan. Oleh karena itu, maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat menentukan kualitas keterbukaan informasi oleh Badan Publik yang ada di Kabupaten Asahan yang tentunya juga membuat serta memunculkan inovasi-inovasi Keterbukaan Informasi Publik pada semua OPD di Kabupaten Asahan.

Hal ini sejalan dengan program unggulan Bapak Bupati Asahan yaitu membangun Kota Cerdas Berbasis IT (*Smart City*), dimana hal ini akan membantu masyarakat mengelola sumber daya dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya. Smart City terdiri dari komponen-komponen pendukung yakni : smart economy, smart people, smart governance, smart government, smart mobility, smart environment, dan smart living.

Keterbukaan Informasi Publik adalah Kebutuhan, kita sedang berproses untuk menjadi Pemerintah Kabupaten yang Informatif sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008, maka hal ini menjadi tanggungjawab bersama untuk mewujudkan Big dream *Asahan Smart City* dimana salah satu modal utamanya adalah menjalankan *good governance* dan *open government* melalui penguatan PPID, sehingga nantinya pemohon informasi publik mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ASAHAN

Jutawan Sinaga, S.STP., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19823012 200112 1 003

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN ASAHAN 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan *Good Governance* di Pemerintahan Kabupaten Asahan, Keterbukaan Informasi Publik sangat mendesak untuk dilakukan, dimana beberapa prinsip-prinsip *Good Governance* yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

Pemerintah Kabupaten Asahan hadir menjawab tantangan tersebut dengan mengusung pilar pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip keterbukaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan mengedepankan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif demi melahirkan kebijakan publik yang berkualitas, sejak tahun 2011 yang lalu Pemerintah Kabupaten Asahan telah membuat aturan melalui Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Asahan sebagai implementasi dari pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008. Tahun 2017 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Asahan telah terbentuk.

Dalam perjalanannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Asahan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap akses informasi publik terutama *open data*. Upaya yang dilakukan adalah memberikan penjelasan umum tentang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dilakukan oleh Badan Publik seperti OPD dan Kecamatan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan berpedoman pada Daftar Informasi Publik yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Asahan menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Semoga Laporan Layanan Informasi Publik ini dapat menjadi memberi manfaat positif bagi jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pemerintah Kabupaten Asahan.

B. DASAR HUKUM


1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan setempat;
6. Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 283-KOMINFO-TAHUN 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
9. Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 299-KOMINFO-TAHUN 2017 tanggal 28 September 2017 tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pelaksanaan pelayanan informasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Asahan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 283-KOMINFO-TAHUN 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 299-KOMINFO-TAHUN 2017 tanggal 28 September 2017 tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. PPID terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. PPID Utama bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID dengan pertimbangan dari para Asisten, para Kepala OPD dan Kabag Hukum.

PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan. Sementara itu, PPID Pembantu dijabat oleh para Sekretaris OPD, Sekretaris Kecamatan, serta Kepala Bagian di lingkungan Kabupaten Asahan.

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu sebagai berikut :



D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan. Tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana diatur dalam Nomor 61 pasal 14, diantaranya yaitu:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

E. SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Asahan sampai dengan tahun 2024 ini sudah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif. Fasilitas yang tersedia yakni meja pelayanan PPID serta perangkat komputer/laptop yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.




Sarana dan Prasarana PPID di Kabupaten Asahan

F. SUMBER DAYA PENGELOLA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Asahan, dimana kegiatannya di mulai dari pengumpulan bahan dari semua badan publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi.

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Asahan sampai tahun 2024 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu Kesekretariatan PPID dikelola oleh seksi dibawah bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik sebagai bawahan dari Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.

Dalam pengelolaan Informasi Publik harus ada admin dan operator yang bertugas mengumpulkan Daftar Informasi Publik dari semua Badan Publik yang ada di Kabupaten Asahan. Dalam hal ini PPID Kabupaten Asahan tetap berupaya mengumpulkan data untuk kemudian diupload di website PPID Kabupaten Asahan dengan alamat <http://ppid.asahankab.go.id/>



Tampilan utama website PPID Kabupaten Asahan

<http://ppid.asahankab.go.id/>

G. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Selama tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Asahan, melaksanakan kegiatan Pertemuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, yang terdiri dari PPID OPD dan PPID Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang dilaksanakan pada Selasa, 17 Desember 2024 bertempat di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan.

Pertemuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan ini untuk memperkuat koordinasi antar PPID seluruh OPD dan seluruh kecamatan dalam bersinergi melayani permohonan informasi masyarakat di Kabupaten Asahan. Pertemuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Asahan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan selaku atasan PPID, dan diisi oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan serta operator.







Dokumentasi Pertemuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Asahan

H. PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Asahan antara lain :

1. Belum dilaksanakannya bimbingan teknis kepada para PPID Pembantu sekaligus kepada para operatornya di tingkat Desa, sehingga PPID di Desa yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan belum aktif.
2. Sarana dan prasarana ruang operator PPID yang masih terbatas.

I. RENCANA KERJA 2025

Dengan melihat permasalahan yang ada, pada tahun 2024 PPID Kabupaten Asahan merencanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para PPID Pembantu sekaligus kepada para operatornya di tingkat Desa.
2. Melengkapi ruang operator PPID Utama dengan sarana dan prasarana;

J. PENUTUP

Demikian kami sampaikan laporan tahunan kegiatan PPID tahun 2024, semoga tahun depan laporan kegiatan PPID dapat berisi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ASAHAN



ARBIN ARIADI TANJUNG, SE.
NIP. 19710408 199602 1 001